



**PUTUSAN**

Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Pra



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PRAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir XXXXX 5 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Lalu Saiful Bahrun, S.H.** dan **Junaidi, S.H.**, para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **Lalu Saiful Bahrun, S.H. & Rekan** yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 124 Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, Domisili Elektronik: Saifulbahrun1970@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK.PDT//2024, tanggal 2 Januari 2024 yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor 28/SK/Pdt/2024/PA.Pra tanggal 8 Januari 2024, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir XXXXX 9 Juni 1991, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Termohon**

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Pra



## Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui kuasanya dalam surat permohonan tanggal 8 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan register Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 9 Januari 2024, mengajukan permohonan cerai talak melawan Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahannya yang mana dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 318/51/IV/2017 tanggal 20 April 2017. Maka dari itu Perkawinan tersebut adalah SAH menurut agama serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, perempuan umur 6 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tentram, harmonis dan bahagia, hal itu berlangsung kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, namun sejak tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membawa ketidaktentraman lahir batin bagi Pemohon, hal tersebut terjadi karena:
  - Termohon kurang menghormati Pemohon;
  - Termohon egois dan tidak mau dinasehati dan bahkan seringkali minta untuk berpisah;
  - Termohon tidak pernah pulang lagi ke rumah;

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon telah membuat Surat Pernyataan bersama untuk berpisah tertanggal 14 September 2020 dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September tahun 2020 yakni Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama yang hingga sekarang telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun lebih dan selama ini sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin dan Termohon tidak pernah kirim kabar;

6. Bahwa atas tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak ada kecocokan dan tidak mencintai Termohon dan telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa pihak keluarga/orang tua Pemohon telah berkali-kali berupaya merukunkan, namun tetap tidak berhasil;

9. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;

10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut; "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dimana perkawinan Pemohon dan Termohon terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi.

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selain dari pada itu, permohonan Pemohon yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Pemohon dan Termohon juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah oleh Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober memerintahkan panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak kesatu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Praya;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

#### SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

#### Kehadiran Para Pihak

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

## **Upaya Perdamaian oleh Majelis Hakim**

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

## **Upaya Mediasi**

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Februari 2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun Mediasi tidak berhasil;

## **Jawab Jinawab**

### **Pembacaan Permohonan**

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

## **Jawab Jinawab**

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara lisan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tertanggal 12 Februari 2024 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam identitas Termohon yang benar dulu Termohon pernah bekerja sebagai perawat tetapi sejak memiliki anak sampai saat ini Termohon tidak bekerja (ibu rumah tangga);
- Bahwa posita 1 benar;
- Bahwa nama anak keliru yang betul adalah ANAK, lahir tanggal 27 Nopember 2018;
- Bahwa yang benar Pemohon selalu pulang jam 12 malam seolah-

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Pra

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah Pemohon tidak punya waktu untuk Termohon sebagai isteri dan anaknya;

- Bahwa mata pencaharian Pemohon adalah menjual mainan di Pantai Kuta dengan penghasilan 100.000,- sampai 250.000,- per minggu;
- Bahwa betul ada Surat Pernyataan sudah ditandatangani bersama;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon tetapi ada permintaan yang harus dipenuhi oleh Pemohon yaitu nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,- dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,-;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi secara lisan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tertanggal 12 Februari 2024 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya untuk bercerai;
- Bahwa benar Pemohon keluar rumah hingga larut malam tetapi untuk keperluan bekerja dan tetap memberikan kasih sayang kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon hanya mampu memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- ;

Bahwa atas replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tertanggal 12 Februari 2024 yang tetap dalam jawaban konvensinya dan gugatan rekonvensinya sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini;

Bahwa atas replik Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara lisan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tertanggal 12 Februari 2024 yaitu Pemohon sanggup memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,-;

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Pra



## Pembuktian

### Pembuktian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### 1. Bukti Surat

- 1) Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor 202/317/02.2008/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah tanggal 19 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta ditunjukkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 318/51/IV/2017 atas nama Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Lombok Tengah tanggal 21 April 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta ditunjukkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- 3) Fotokopi Surat Pernyataan Thalaq yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dengan disaksikan oleh Kepala Dusun XXXXX dan diketahui oleh Kepala Desa PXXXXXuyung tahun 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta ditunjukkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap ketiga alat bukti surat dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### 2. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI P-1**, tempat dan tanggal lahir XXXXX 24 Desember 1969,

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab Pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah saksi di XXXXX dan sudah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak 5 tahun yang lalu mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meminta cerai dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, saksi hanya dapat cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal secara baik-baik sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Dusun KXXXXXuta;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual mainan di pantai Kuta dan juga pernah ke Kalimantan untuk bekerja di kebun sawit selama 1 tahun dan Pemohon sudah 2 bulan ini pulang dari Kalimantan;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti pekerjaan Pemohon di Kalimantan hanya mengetahui di kebun sawit;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti jumlah gaji Pemohon di Kalimantan;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI P-2**, tempat dan tanggal lahir XXXXX 8 Juni 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Pra



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kerembeng dan sudah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2019 tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ke dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang saksi tahu hanya mereka sudah berpisah tempat tinggal saja, kalau Termohon mau pergi ke rumah orang tuanya langsung pergi begitu saja;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 sampai 4 tahun sampai sekarang;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dimana Termohon pergi dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah menjual mainan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon dari usaha tersebut;
- Bahwa usaha damai pernah diusahakan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah ke rumah tempat tinggal Pemohon dan pada saat itu Pemohon sedang sakit kemudian saksi bertanya keberadaan isterinya karena tidak terlihat ada di rumah;

## Pembuktian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI T-1**, tempat dan tanggal lahir XXXXX 12 April 1994, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wirausaha, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memebrikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena mereka adalah suami istri sah;

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jonggat dan sudah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa setelah menikah 3 tahun lamanya rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak tenteram dan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon tidak memperhatikan nafkah sehari-hari Termohon malah orang tua Termohon yang memberikan mereka biaya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, saksi hanya dapat cerita dari Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sejak Termohon hamil sekitar tahun 2018 sampai anaknya besar;
- Bahwa yang membiayai Termohon saat melahirkan di rumah sakit adalah bapak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang membiayai Termohon melahirkan adalah bapak Termohon dari cerita ibu Termohon kepada saksi;
- Bahwa bapak Termohon berinisiatif untuk membiayai rumah sakit saat Termohon melahirkan dengan sebab kalau tidak cepat mengambil tindakan terlalu lama menunggu dari pihak Pemohon sementara Termohon harus cepat dioperasi cesar;
- Bahwa saksi tidak diberitahu oleh ibu Termohon jumlah total untuk biaya operasi Termohon melahirkan;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon secara pasti;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah berusaha menjemput Termohon untuk mengajak rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa sudah pernah diusahakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu, biaya itu sebagai pinjaman/utang ataukah apa, yang jelas semakin cepat dibayar saat itu akan lebih baik kondisi

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon saat melahirkan;

2. **SAKSI T-2**, tempat dan tanggal lahir XXXXX 1 Maret 1971, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab Termohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Jonggat;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon dan Termohon ketika sedang mempunyai masalah yaitu saat Termohon sedang hamil menelpon ke saksi sambil menangis, Termohon mengatakan bahwa Pemohon sering tidak pulang malam, Pemohon lebih sering tidur sama ibunya daripada dengan Termohon, begitu juga saat Termohon melahirkan anaknya Pemohon tidak membiayai sama sekali yang membiaya justru bapak Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah didatangi oleh orang tua Termohon dan dinasehati terkait keluhan Termohon yang merasa tidak diperhatikan dan tidak dinafkahi tetapi Pemohon tidak mau mendengar dan tidak peduli;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Pemohon tidak ada;
- Bahwa biaya hidup sehari-hari Termohon adalah dari orang tua Termohon;
- Bahwa ibu Termohon yang memberitahu saksi bahwa biaya hidup Termohon adalah dari orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya;
- Bahwa sejak pisah Pemohon sering ke rumah orang tua Termohon tetapi saat Pemohon datang, Termohon tidak mau menemui karena Pemohon sudah mempunyai isteri lagi dan sama sekali Termohon tidak pernah diajak untuk kembali rukun;

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena Pemohon sendiri yang mengakui sudah menikah lagi;
- Bahwa sudah diusahakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;

## Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada permohonan dalam konvensi dan jawaban rekonvensinya serta memohon agar Pengadilan Agama Praya menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensinya serta memohon agar Pengadilan Agama Praya menjatuhkan putusannya;

## Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

## Legalitas Para Pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hendak mempertimbangkan legalitas para pihak, termasuk keabsahan formil Surat Kuasa Khusus guna menentukan kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan meneliti Surat Kuasa Khusus dari Pemohon, telah ditemukan fakta yang berkaitan dengan ketentuan formil dari surat kuasa, di mana Surat Kuasa Khusus tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara sebagai

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima kuasa, yakni berupa fotokopi Kartu Advokat yang keseluruhannya masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa acuan normatif sebagai legalitas formil kuasa hukum/advokat untuk beracara di sidang pengadilan telah diatur sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 yang menekankan tentang keharusan adanya pengangkatan sumpah advokat untuk boleh beracara di Pengadilan, maka terkait dengan fakta sebelumnya tentang telah terpenuhinya kelengkapan persyaratan beracara kuasa hukum/advokat dari Pemohon, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Kuasa Hukum dalam perkara *a quo* berhak dan memiliki legalitas formil untuk bertindak sebagai kuasa hukum karena telah memenuhi kelengkapan atau persyaratan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## **Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) yang telah dilakukan pemeteraian dan stempel pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta dengan diakui dalil tersebut oleh Termohon, dengan demikian status Pemohon yang melaksanakan akad nikah secara Islam serta dinyatakan sebagai suami sah dari Termohon maka dengan ini secara personalitas keislaman, Pemohon dan Termohon dinyatakan telah cukup bukti untuk mendapatkan *legal standing* guna berperkara di lembaga peradilan agama, hal ini sebagaimana ketentuan para pihak berperkara yang tertuang dalam Pasal Pasal 63 angka 1 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

## **Kewenangan Relatif**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuasakan kepada Kuasa Hukum yang senyatanya Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan ini permohonan

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili, sebagaimana maksud Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa dengan hadirnya Pemohon dan Termohon di muka sidang, maka berdasarkan maksud dari pasal 154 RBg *juncto* Pasal 82 angka 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa; *selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan*, maka dengan ini Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses Mediasi yang dipimpin oleh seorang Mediator bernama Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I. dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 12 Februari 2024 menerangkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan Agama Praya agar diberikan izin menjatuhkan talak satu *raji* kepada Termohon dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas yang terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagaimana juga telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon ternyata Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan pemohon perihal goyahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena adanya perselisihan dan pertengkaran dan membantah sebagiannya yaitu penyebabnya bukan karena kesalahan Termohon melainkan karena Pemohon sering pulang tengah malam sehingga tidak punya waktu untuk Termohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan jawaban

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tersebut benar tetapi Pemohon pergi malam karena mencari uang, sedang Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah mendalilkan bahwa rumah tangganya telah goyah dan diakui oleh Termohon, maka untuk menghindari adanya mufakat atau persekongkolan dalam suatu tindakan hukum yang mengandung tipu daya hukum dan/atau kepalsuan, maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalilnya, hal ini didasarkan pada yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang mengakibatkan adanya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan pada kaidah umum yang mengatakan *البينة على المدعي*, bahwa pada dasarnya pembebanan pembuktian ditujukan kepada siapa yang mendalilkan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) serta telah ditunjukkan kepada Termohon kemudian tidak dibantah sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya sedangkan berdasarkan P.2 terbukti Pemohon dengan Termohon menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta di bawah tangan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 288 R.Bg. juncto Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.3 merupakan akta di bawah tangan, yang bermeterai cukup (vide: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) serta telah ditunjukkan kepada Termohon kemudian tidak dibantah sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yaitu berupa fotokopi Surat Pernyataan Thalaq yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut termasuk akta di bawah tangan karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik. Alat bukti P.3 meskipun berupa akta di bawah tangan namun disertai adanya pengakuan/tidak dibantah Termohon maka terbukti antara kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sedemikian goyah sehingga sama-sama menyatakan tidak dapat mempertahankan rumah tangga dan memilih perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 dan 308 RBg dan telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon juga saling bersesuaian antara satu

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah 3 (tiga) tahun pisah rumah, keduanya pernah didamaikan oleh saksi I sebagai ibu kandung Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering meminta cerai dari Pemohon disebabkan oleh hal-hal kecil;

Menimbang, bahwa adapun pihak Termohon untuk membuktikan bantahannya mengenai penyebab rumah tangganya goyah telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengakui salah satu yang menyebabkan pertengkaran karena Pemohon sering pulang hingga larut malam dan pengakuan Pemohon tersebut tertuang sebagaimana dalam replik Pemohon yang menyatakan bahwa "benar Pemohon keluar rumah hingga larut malam untuk keperluan bekerja";

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Pemohon tersebut, maka pengakuan tersebut telah menyempurnakan nilai kedua saksi Termohon menjadi bernilai sempurna, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Termohon telah mampu membuktikan bantahannya bahwa penyebab goyahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah Pemohon sering pulang tengah malam bahkan tidak pulang dan jarang memberikan nafkah kepada Termohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa terhadap serangkaian proses pemeriksaan Konvensi sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah dikaruniai seorang anak;
- 2.-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon karena Pemohon sering pulang tengah malam bahkan tidak pulang dan jarang memberikan nafkah kepada Termohon;
- 3.- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, yaitu Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama menuju rumah orang tuanya sendiri;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum yang pertama membuktikan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan sejak tahun 20 April 2017 melalui pencatatan KUA Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, maka pernikahan tersebut dipastikan sudah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan syariat Islam, diikat oleh sebuah ikatan suci, sakral dan kuat (ميثاقا غليظا) sehingga untuk melepaskan ikatan tersebut haruslah didasarkan pada pembuktian yang benar dan beralasan, atau fakta-fakta yang dianggap kritis atau diambang batas (dharuriyyah) yang kemudian dijadikan sebagai argumentasi pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa keharusan adanya alasan yang kuat untuk bercerai atau memutuskan tali pernikahan yang telah tersimpul kuat merupakan sebuah aturan luhur yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

عن توبان قال: قال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسَ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya;

*Dari Tsauban berkata, telah bersabda Rasulullah saw, istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa adanya alasan yang diperbolehkan maka haram baginya bau surga (HR. Bukhari dan Muslim).*

Menimbang, bahwa fakta hukum yang kedua menunjukkan bahwa muara perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah sikap Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon karena Pemohon sering



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang tengah malam bahkan tidak pulang dan jarang memberikan nafkah kepada Termohon, yang selanjutnya berakibat pada perselisihan dan pertengkaran, menyulutkan kecemburuan serta kecurigaan Termohon, hingga akhirnya menyebabkan Termohon keluar dari rumah orang tua Pemohon (kediaman bersama) menuju rumah orang tuanya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan masih sebagai suami istri tetapi tidak serumah selama 3 (tiga) tahun, keadaan demikian tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai luhur dari sebuah perkawinan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 yang berbunyi: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian karena rumah tangga yang dibangun dengan kecemburuan dan rasa curiga terhadap pasangan tidak melahirkan kebahagiaan, terlebih berakibat pada perpisahan rumah selama setahun;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim menilai jika Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dan mengembalikan keutuhan rumah tangga sebagaimana mestinya, oleh karena itu, kondisi tersebut telah memenuhi pasal 116 KHI, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan, pada huruf f disebutkan: antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, selama 3 (tiga) tahun lamanya dan rumah tangga yang sudah sekian bulan/tahunan berjalan tanpa adanya keharmonisan antara pasangan suami isteri dan tidak ada lagi kepedulian antara satu dengan yang lainnya, dalam pandangan Majelis Hakim, kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak mendatangkan manfaat lagi bagi keduanya, yang terjadi bahkan sebaliknya, yaitu mendatangkan kemudharatan, berdampak buruk pada mental atau psikis antara keduanya maupun dampak buruk akibat tekanan sosial, dalam hal ini nama baik keduanya dalam kehidupan bermasyarakat;

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana ketentuan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu: "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain" merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyatakan, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mengalami kehancuran sedemikian rupa, oleh karenanya telah mencukupi alasan yang kuat untuk dikabulkannya petitum Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon karena dalil-dalil Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon selama dalam masa perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai di hadapan Pengadilan, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raji;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon;

## **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut yaitu pihak yang semula Dalam Konvensi sebagai Termohon menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi dan pihak yang semula Dalam Konvensi sebagai Pemohon menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, untuk

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya guna mempersingkat uraian ini, maka selanjutnya cukup disebut dengan sebutan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan agar Tergugat membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat sanggup memberikan/membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

## **Pertimbangan Petitum Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri";

Menimbang, bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib antara lain memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya dan memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa nafkah adalah segala pemberian baik berupa makanan, pakaian, harta, dan tempat tinggal kepada keluarga yang menjadi tanggungannya baik istri, anak, orang tua maupun pembantu. Dan dalam perkara ini, Majelis Hakim membatasi pengertian nafkah hanya kepada kebutuhan makan per hari;

Menimbang, bahwa salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur kebutuhan makan sehari adalah angka kecukupan gizi seseorang. Pengukuran dengan cara ini lebih realistis dibandingkan dengan standar kebutuhan hidup minimum;

Menimbang, bahwa kebutuhan hidup atau kecukupan gizi manusia setiap harinya, secara umum dapat diukur dengan terpenuhinya gizi sebesar

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.900 kalori per hari dan untuk menghitung berapa rupiah kebutuhan makan untuk seseorang yang memerlukan 1.900 kalori per hari, maka perlu diketahui terlebih dahulu “nilai bahan dasar menu makanan sehari” kemudian ditambah dengan “ nilai dalam bentuk persentase (%) untuk bahan memasaknya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menguraikan berapa rupiah yang ia butuhkan untuk membeli bahan dasar menu makanan sehari dan berapa persen yang dibutuhkan untuk bahan memasaknya supaya menjadi bahan jadi, sehingga tidak diketahui berapa biaya kebutuhan makan yang dibutuhkan oleh Penggugat. Dengan demikian, Majelis Hakim memperkirakan sendiri besaran biaya kebutuhan makan sehari yang dibutuhkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperkirakan bahwa untuk membeli bahan dasar menu makanan sehari untuk seorang dewasa yaitu Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan bahan memasaknya supaya menjadi bahan yaitu 20%, jadi hasilnya yaitu Rp. 30.000,00 ditambah 20% dari Rp. 30.000,00 sama dengan Rp30.000,2 kali 90 hari (3 bulan) sama dengan Rp2.700.018,00 dibulatkan menjadi Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut adalah jumlah minimal nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, hal tersebut disebabkan biaya makan bervariasi karena masing-masing daerah memiliki harga yang berbeda satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa tuntutan Penggugat dalam kewajaran sehingga patut dikabulkan yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Majelis Hakim berpendapat telah layak dan adil untuk menghukum Tergugat membayarkan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

## **Pertimbangan Petitum Mut'ah**

Menimbang, bahwa syariat islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulkannya untuk membayar mut'ah menurut cara dan jumlah yang ma'ruf (patut). Hal ini ditegaskan dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Pra



وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Dan untuk wanita-wanita yang dicerai (oleh suaminya) itu (hendaklah) diberi mut'ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa akibat putusnya perkawinan bilamana perkawinan putus karena talak, maka salah satu kewajiban bekas suami yang tertuang dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 adalah memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*;

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam merupakan kewajiban syari'at juga pada hakikatnya bertujuan sebagai obat pelipur lara untuk menghibur hati sang istri akibat terjadi perceraian sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami apabila perceraian itu atas kehendak suami dan berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa selanjutnya mempertimbangkan nilai mut'ah yang layak, oleh karenanya berkenaan dengan jumlah mut'ah yang berhak diterima oleh Penggugat akan ditetapkan secara patut (ma'ruf) dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jumlah mut'ah yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas tidak disanggupi oleh Tergugat sedangkan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mut'ah merupakan pemberian atau kenang-kenangan seorang suami yang akan mentalak isterinya, maka penentuan nilainya didasarkan pada kemampuan finansial dari Tergugat, lamanya perkawinan, kebaikan dari isteri dan keturunan isteri;

Menimbang, bahwa jumlah mut'ah yang dituntut oleh Penggugat adalah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena saat ini Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap. Karena itu, nilai mut'ah yang dihukumkan setidak-tidaknya mencerminkan kewajaran dari hal-hal tersebut.

Menimbang, bahwa dengan kesanggupan Tergugat didukung saksi dari Penggugat maupun Tergugat bahwasannya saat ini Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak mendapatkan mut'ah dan selanjutnya menghukumkan Tergugat membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

## **Pertimbangan Waktu Pembayaran**

Menimbang, bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur tentang kewajiban suami kepada istri yang ditalak, tanpa mengatur kapan kewajiban tersebut harus di bayar;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas kapan kewajiban tersebut harus dibayar dan untuk memberikan keadilan bagi pihak istri yang dicerai, maka Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa pembebanan suami untuk membayar kewajibannya sebelum ikrar talak dilakukan dengan tujuan supaya suami dapat menyiapkan atau telah memenuhi kewajibannya terlebih dahulu sebelum ia mendapatkan haknya berupa pengucapan ikrar talak. Dengan begitu hak istri yang dicerai talak oleh suaminya menjadi terjamin karena dengan telah dilaksanakannya ikrar talak, maka suaminya terlepas dari istri dan tidak ada lagi pihak-pihak yang dapat menjamin hak istri;

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka lebih adil dan lebih efektif jika pembebanan kewajiban suami dibayarkan sebelum ikrar talak, hal ini juga bertujuan menghindari kesulitan yang dapat dirasakan oleh istri setelah ikrar talak tanpa kepastian mendapatkan apa yang menjadi haknya karena pada praktiknya meskipun hak-hak istri tersebut dapat diajukan permohonan eksekusi, namun hal tersebut tentu memberatkan istri karena dikhawatirkan hak-hak yang diperjuangkan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka untuk terciptanya keadilan bagi pihak istri dalam perkara perceraian, maka sudah sepatutnya dalam perkara ini Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah dan mut'ah tersebut di atas sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak berupa:
  - 2.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak berupa:
  - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.500,00 (seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ahyaril Nurin Gausia, S.H. dan Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jaronah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diwakili kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Pra



Ahyaril Nurin Gausia, S.H. Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Hakim Anggota

Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti

Jaronah, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	16.500,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>161.500,00</b>

(seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Pra